

## FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERNIKAHAN DINI

Indanah<sup>a</sup>, UmiFaridah<sup>b</sup>, Muslihatus Sa'adah<sup>c</sup>, Siti Halimatus Sa'diyah<sup>d</sup>, Siti Maslihatul Aini<sup>e</sup>, Restiana Apriliya<sup>f</sup>

<sup>a</sup>D3 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kudus  
[indanah@umkudus.ac.id](mailto:indanah@umkudus.ac.id)

<sup>b</sup>D3 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kudus  
[umifaridah@umkudus.ac.id](mailto:umifaridah@umkudus.ac.id)

<sup>c,d,e,f</sup> S1 Keperawatan, Universitas Muhammadiyah Kudus

### Abstrak

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia <20 tahun. Pernikahan usia dini menjadi permasalahan global. Menurut UNICEF (2016), sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Indonesia termasuk negara ke-37 dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Kemenkes, 2015). Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal. Pernikahan dini berdampak terhadap aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomi-demografi. Pernikahan dini telah menjadi tradisi masyarakat yang sulit dihilangkan. Pernikahan usia dini disebabkan banyak faktor. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan responden, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, sosial ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas. Tujuan Penelitian untuk mengetahui faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada pasangan muda di Kecamatan X Kabupaten Kudus. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan *case-control study*. Populasi penelitian adalah semua pasangan muda yang menikah di Kantor KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus periode Januari – Oktober 2018. Teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* sejumlah 84 responde. Penelitian ini menggunakan kuisisioner yang telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara pendidikan, pengetahuan, perilaku sex pranikah, pendidikan orangtua, sosial ekonomi orangtua, pola asuh pendidikan agama dan faktor budaya keluarga dengan pernikahan dini (nilai *p value* < 0.05). Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi keluarga merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pernikahan dini dengan Odd Ratio 2,784. Orangtua dengan sosial ekonomi rendah memberikan peluang 2,784 kali terjadinya pernikahan dini.

**Kata Kunci:** Pernikahan Dini

### Abstract

*Early marriage is a marriage conducted at the age of <20 years. Early marriage is a global debate. According to UNICEF (2016), around 250 million children marry before the age of 15. Indonesia is among the 37th country with a high percentage of young marriages and is the second highest in ASEAN after Cambodia (Ministry of Health, 2015). Ideally the marriage age for women is 20 years. Psychologically, it is stable in dealing with many things. Early marriage considers health, psychological, educational, economic-demographic aspects. Early marriage has become a community tradition that is difficult to break. Early marriage is caused by many factors. Internal factors consist of education, respondent's knowledge, and religion. While external factors are influenced by the level of parental education, socioeconomic family, region / residence, culture, decision making, access to information, promiscuity. The purpose of this study was to determine the factors associated with early marriage in young couples in District X, Kudus Regency. The research is a descriptive study with a case-control study approach. The study population was all young couples who married at the KUA Office of Dawe District, Kudus Regency in the period January - October 2018. The sampling technique used a purposive sampling technique of 84 respondents. This study uses a questionnaire that has been tested for validity and reliability. The results showed there was a relationship between education, knowledge, premarital sex behavior, parental education, parental socioeconomic, parenting religious education and family cultural factors with early marriage (*p value* <0.05). The conclusion of the study showed that family socioeconomic factors were the most dominant factors related to early marriage with an Odd Ratio of 2.784. Parents with low socioeconomic opportunities provide 2,784 times the occurrence of early*

marriage.

**Keywords:** *Early-age marriage*

## I. PENDAHULUAN

Pernikahan dini (early marriage) merupakan suatu pernikahan normal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2015). Suatu ikatan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dalam usia muda atau pubertas disebut pula pernikahan dini (Sarwono, 2007). Sedangkan Al Ghifari (2008) berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10-19 tahun dan belum kawin.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat 1 “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Sedangkan dilihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan” dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyarankan usia menikah pertama yaitu 21 tahun.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan pada usia <20 tahun. Pernikahan usia dini menjadi permasalahan global, menurut UNICEF (2016), sepertiga atau sekitar 250 juta anak menikah sebelum usia 15 tahun. Diperkirakan 142 juta anak perempuan (14.2 juta per tahun) akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2011 sampai 2020, dan 151 juta anak perempuan akan menikah sebelum usia 18 tahun dari tahun 2021 sampai 2030. Indonesia termasuk negara ke-37 dengan presentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Kemenkes, 2015).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2014) menyebutkan bahwasannya 1,60% anak perempuan usia 10-17 tahun di Indonesia telah menikah. Presentase anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus

menikah di daerah perkotaan sebanyak 0.9% sedangkan di pedesaan mencapai 2.24%. Berdasarkan hasil Susenas (2015) tercatat sebanyak 2,09% wanita pernah menikah yang usianya kurang atau sama dengan 16 tahun. Pernikahan dini di Jawa Tengah tahun 2016 terdapat sebanyak 59.333 pernikahan usia dini.

Angka pernikahan di Kabupaten Kudus meningkat, dari Januari hingga Agustus 2018 tercatat 5.566 pasangan nikah jika di banding tahun 2017, tercatat hanya 2.585 pasangan nikah. Kepala Kemenag Kudus, Noor Badi melalui staf Bimas Islam, Asrul Fathi, menyatakan, untuk Januari hingga Agustus 2018 ini, tercatat sudah ada ribuan peristiwa pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan masing-masing, dan ditemukan kasus pernikahan dini sebanyak 1360 kasus. Pernikahan dini tertinggi di kabupaten Kudus pada tahu 2018 terdapat di kecamatan Dawe sebesar (32%), Gebog (26%), dan Undaan (22%) (BPS Kabupaten Kudus, 2018).

Pernikahan dini di masyarakat telah menjadi kebiasaan atau tradisi yang sulit untuk dihilangkan. Dalam rangka mengatasi pernikahan dini pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk pendewasaan usia pernikahan (Kemenkes, 2015). Pemerintah Indonesia mewajibkan anak-anak untuk wajib belajar selama 12 tahun, menyosialisasikan pentingnya pendidikan kespro (PP No. 61 Tahun 2014 tentang kespro), adanya program KB dan Generasi berencana, PUG dalam pembangunan nasional dan konsep KKG, bekerjasama dengan organisasi perempuan dan organisasi keagamaan dan ormas sosialisasi pendewasaan usia pernikahan, sosialisasi tentang parenting skill, dan pembuatan Perda untuk mencegah perkawinan dini (Anwar, 2016).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 26 butir C bahwa orang tua

berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak perlu dibuat peraturan terkait dengan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang sudah melakukan perkawinan pada usia anak dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (Undang-undang RI, 2014).

Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan strategi nasional kesehatan reproduksi di Indonesia isu pernikahan dini yang terkait dengan isu kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender juga menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Salah satu upaya implementasi kebijakan tersebut adalah dengan adanya kebijakan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada tahun 2010 (BKKBN, 2013). Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengetahuan pengertian dan kesadaran kepada para remaja agar didalam merencanakan keluarga mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi kelahiran. PUP merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi laki-laki. Program PUP memberikan dampak pada peningkatan usia kawin pertama sehingga dapat menurunkan Total Fertility Rate (TFR) dengan menurunkan dampak dari resiko kehamilan diusia remaja (BKKBN, 2013)

Dampak yang terjadi karena pernikahan dini yaitu alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan berbagai komplikasi, kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri, resiko anemia, meningkatnya angka kejadian depresi, perceraian, beresiko pada kematian usia dini serta meningkatkan angka kematian ibu (AKI), resiko meningkat lebih dari 10 kali bila jumlah mitra seks enam lebih atau bila berhubungan seks pertama dibawah usia 15 tahun semakin muda perempuan memiliki anak pertama, semakin rentan terkena kanker

serviks (Kumalasari, 2012). Pernikahan dini beresiko mengalami kematian ibu 2.6 lebih besar, 50% kematian bayi, 2-5 kali komplikasi kehamilan, 5 kali keguguran, 35-55% BBLR dan persalinan sulit. Selain itu pernikahan usia dini memiliki kemampuan melahirkan 5 kali lebih besar dibanding pernikahan bukan usia dini (Elsy, 2017).

Kenyataannya, fenomena tidak sesuai dengan usia yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7. Sebagian besar remaja putri melakukan perkawinan pada rentang usia antara 15 tahun sampai 19 tahun. Hal ini terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Kudus, khususnya terjadi di Kecamatan Dawe. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Dawe karena jumlah pernikahan usia dini di Kecamatan Dawe lebih banyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Pernikahan usia dini disebabkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pengetahuan responden, dan agama. Sedangkan faktor eksternal dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua, social ekonomi keluarga, wilayah/tempat tinggal, kebudayaan, pengambilan keputusan, akses informasi, pergaulan bebas., Pernikahan dini berdampak terhadap aspek kesehatan, psikologis, pendidikan, ekonomi-demografi (Jeremy & Charles, 2014)

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dalam menentukan pernikahan, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu pilihan yang lebih baik. Tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan kepribadian seseorang dalam merespon suatu hal yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Pendidikan remaja dan orang tua juga menentukan sebuah aspek yang penting dalam mendidik anak untuk berkembang dan berfikir secara mandiri. Sehingga tinggi rendahnya tingkat pendidikan remaja dan orang tua akan mempengaruhi kualitas pendidikan yang akan diwariskan oleh anaknya. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orangtua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan

mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur (Yulianti, 2010). Pada umumnya orang tua di Kecamatan Dawe masih beranggapan bahwa seorang anak tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena mereka akan berada di dapur dan tentunya sebagai ibu rumah tangga yang hanya akan mengurus keluarga, karena inilah banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia yang masih tergolong muda. Menurut WHO (2012), dengan melanjutkan pendidikan dapat menunda usia pernikahan hingga 10 tahun untuk pendidikan dasar dan 15- 20 untuk pendidikan lanjut. Tingkat pendidikan mempengaruhi pergaulan seseorang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini dan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pernikahan dini pada pasangan muda di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

## II. LANDASAN TEORI

Pernikahan dini / perkawinan usia muda adalah pernikahan yang dilaksanakan di bawah umur enam belas tahun. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum balig dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Pernikahan dini dikenal dengan *child marriage* atau *early marriage*, adalah pernikahan yang terjadi pada anak di bawah usia 18 tahun.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu sebab dari anak dan dari luar anak. Faktor internal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini antara lain faktor Pendidikan, pengetahuan, faktor keinginan sendiri, faktor telah melakukan hubungan biologis, hamil sebelum menikah sehingga terjadi *MBA* (*merried by Accident*). Faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini adalah faktor orangtua, pemahaman agama, faktor Ekonomi, faktor Adat dan Budaya dan media massa, (Soekanto, 2012)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pada Pasal 26 butir C bahwa orang tua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak perlu dibuat peraturan terkait dengan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang sudah melakukan perkawinan pada usia anak dengan mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi anak (Undang-undang RI, 2014).

Idealnya usia pernikahan untuk perempuan adalah minimal 20 tahun. Secara psikologis, sudah stabil dalam menyikapi banyak hal, dan ini berpengaruh dalam perkawinan. Wanita yang masih berumur kurang dari 20 tahun cenderung belum siap karena kebanyakan diantara mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan pendidikan yang baik dan bersenang-senang. Laki-laki minimal 25 tahun, karena laki-laki pada usia tersebut kondisi psikis dan fisiknya sangat kuat, sehingga mampu menopang kehidupan keluarga untuk melindungi baik secara psikis emosional, ekonomi dan sosial (BKKBN, 2013).

Masalah yang timbul dari pernikahan usia muda bagi pasangan suami istri antara lain : dapat menyebabkan kematian ibu (*Maternal Mortality*), Kekerasan Rumah Tangga (*Abuse and violence*) dan Komplikasi psikososial (Soekanto, 2012). Resiko kesehatan pada ibu yang usia muda juga tidak kalah besarnya dibanding bayi yang dikandung. Ibu kecil yang berusia antara 10-14 tahun berisiko meninggal dalam proses persalinan 5 kali lebih besar dari wanita dewasa. Persalinan yang berujung pada kematian merupakan faktor paling dominan dalam kematian gadis yang menikah di usia muda.

Ketidak setaraan jender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Mempelai anak memiliki kapasitas yang terbatas untuk menyuarakan pendapat, menegosiasikan keinginan berhubungan seksual, memakai alat kontrasepsi, dan mengandung anak. Demikian pula dengan aspek domestik lainnya. Dominasi pasangan seringkali menyebabkan anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Anak yang menghadapi kekerasan dalam

rumah tangga cenderung tidak melakukan perlawanan, sebagai akibatnya mereka pun tidak mendapat pemenuhan rasa aman baik di bidang sosial maupun finansial. Selain itu, pernikahan dengan pasangan terpaut jauh usianya meningkatkan risiko keluarga menjadi tidak lengkap akibat perceraian, atau menjanda karena pasangan meninggal dunia. Banyak sekali pernikahan-pernikahan ini harus berakhir kembali ke pengadilan dalam waktu yang tidak lama setelah pernikahan, untuk perkara yang berbeda yaitu perceraian (Soekanto, 2012).

Pernikahan usia muda juga menyebabkan komplikasi psikologis. Komplikasi psikososial akibat pernikahan dan kehamilan di usia dini didukung oleh suatu penelitian yang menunjukkan bahwa keluaran negatif sosial jangka panjang yang tak terhindarkan, ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, selain juga mengalami krisis percaya diri. Anak juga secara psikologis belum siap untuk bertanggungjawab dan berperan sebagai istri, partner seks, ibu, sehingga jelas bahwa pernikahan anak menyebabkan imbas negatif terhadap kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian mereka (Soekanto, 2009).

Segi kesehatan, pernikahan pada pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu melahirkan, kematian bayi serta berpengaruh pada rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Menurut ilmu kesehatan, usia yang kecil risikonya dalam melahirkan adalah antara 20-35 tahun, artinya melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun beresiko tinggi. Ibu hamil usia 20 tahun ke bawah sering mengalami prematuritas (lahir sebelum waktunya) besar kemungkinan cacat bawaan, fisik maupun mental, kebutaan, dan ketulian.

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarga. Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang

emosinya. Pendewasaan usia kawin ada kaitannya dengan usaha memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan persiapan yang sempurna dalam mengarungi bahtera hidup. Perkawinan usia muda ditinjau dari segi kependudukan mempunyai tingkat fertilitas (kesuburan) yang tinggi sehingga kurang mendukung pembangunan di bidang kesejahteraan. Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan tingginya angka perceraian (Indriyani, 2014)

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan deskripsi analitik dengan desain penelitian case control. Penelitian dilakukan selama 1 bulan yaitu bulan Agustus 2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan muda yang menikah di bulan Januari - Oktober 2018 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 84 responden dengan 42 responden yang menikah usia muda sebagai case dan 42 responden pasangan muda yang menikah sesuai usia pernikahan sebagai kontrol. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling.

Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari (KUA) Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan kuisioner yang berisi daftar pertanyaan tentang data demografi, pengetahuan, perilaku sex pra nikah, sosial ekonomi, pola asuh, pendidikan agama dalam keluarga dan faktor budaya. Kuesioner telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan korelasi Pearson product moment.

Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan satu program komputer. Data dianalisis dengan menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat. Dengan menggunakan analisis *chi square* dan *regresi logistic*.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini di laksanakan pada bulan November 2018 - April 2019. Penelitian ini membuktikan dan menjawab pertanyaan penelitian yaitu apakah ada hubungan antara

faktor individu, faktor orangtua dan faktor budaya dengan kejadian pernikahan dini pada pasangan muda di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Faktor individu yang dilakukan penelitian adalah pendidikan, pengetahuan dan perilaku sex pra nikah. Faktor orangtua yang menjadi variabel penelitian adalah pendidikan orangtua, sosial ekonomi orangtua, pendidikan agama dalam keluarga dan pola asuh orangtua.

**A. Karakteristik Responden**


Responden dalam penelitian ini adalah pasangan muda yang menikah pada periode Januari - Oktober 2018 di KUA Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Dari 84 responden rata rata responden menikah pada usia 19 tahun dengan usia termuda menikah 15 tahun dan tertua berusia 24 tahun. Responden dalam penelitian ini sebagian besar (61 responden / 72,6 %) berjenis kelamin perempuan. Responden memiliki latar belakang pendidikan tingkat menengah ( 46 responden/ 54,8%).

Dari 42 responden pasangan muda yang menikah secara dini, responden perempuan rata rata menikah pada usia 17 tahun dengan usia termuda 15 tahun dan tertua 19 tahun. Sedangkan responden laki laki rata rata menikah pada usia 17 tahun dengan usia termuda 16 tahun dan tertua 19 tahun.

**B. Analisa Univariat**


Hasil analisis terhadap faktor individu yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini terlihat bahwa variabel perkembangan social emosional terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan tingkat menengah (54,8%), memiliki pengetahuan yang baik tentang pernikahan dini (77,4%) dan memiliki perilaku sex pra nikah yang baik (58,3%) (Diagram 1).

**Diagram 1** Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan faktor individu ( n=84 )




Analisis terhadap faktor orangtua dapat di lihat berdasarkan Diagram 2. Pada Diagram 2 dapat di simpulkan bahwa responden berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi rendah (66,7%), orangtua berlatar belakang pendidikan tingkat dasar ( 60,7%), pola asuh orangtua kurang baik (50%) dan berada pada keluarga yang kurang memberikan bekal pendidikan agama ( 58,3%).

Faktor sosial budaya yang berhubungan dengan kejadian pernikahan dini dapat di jelaskan pada Diagram 3. Pada Diagram 3 terlihat bahwa sebagian besar responden berada pada lingkungan sosial budaya yang tidak mendukung terjadinya pernikahan dini (56%).



**Diagram 3** Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan faktor budaya ( n=84 )



### C. Analisa Bivariat

Berdasarkan analisis bivariat variabel bebas terhadap kejadian pernikahan dini pada pasangan muda didapatkan hasil yang dapat dilihat pada tabel 1. Berdasarkan tabel 1 didapatkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel faktor individu (pendidikan, pengetahuan dan perilaku sex pranikah), faktor orangtua dan keluarga (pendidikan orangtua, sosial ekonomi, pola asuh dan pendidikan agama dalam keluarga) dan faktor budaya dengan kejadian pernikahan dini, dengan nilai  $p\text{ value} < 0,05$ . ( $\alpha : 0,05$ )

Variabel bebas untuk faktor individu yang dilakukan penelitian adalah pendidikan, pengetahuan dan perilaku sex pranikah. Pada Tabel 1 terlihat bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara faktor pendidikan ( $p\text{ value} = 0,000$ ;  $\alpha=0,005$ ), pengetahuan ( $p\text{ value} = 0,037$ ;  $\alpha=0,005$ ) dan perilaku sex pranikah ( $p\text{ value} = 0,000$ ;  $\alpha=0,005$ ) dengan kejadian menikah dini.

Pada umumnya orang tua di lokasi penelitian (Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus) masih beranggapan bahwa seorang anak tidak perlu mengenyam pendidikan yang tinggi karena mereka akan berada di dapur dan tentunya sebagai ibu rumah tangga yang hanya akan mengurus keluarga, karena inilah banyak orang tua yang menikahkan anaknya pada usia yang masih tergolong muda. Hal tersebut di dukung dengan data penelitian yang menunjukkan bahwa pada kelompok responden yang hanya memiliki latar belakang pendidikan tingkat dasar, sebagian besar menikah secara dini (89,3%) (Tabel 1).

Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kejadian menikah dini ( $p$

$value = 0,000$ ;  $\alpha=0,005$ ). Kurangnya kesempatan mendapatkan pendidikan yang tinggi memberikan andil bagi remaja untuk melakukan pernikahan lebih awal. Dalam kekosongan waktu tanpa aktifitas dan pekerjaan membuat mereka akhirnya melakukan hal-hal yang tidak produktif, salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis, yang jika diluar kontrol membuat kehamilan diluar nikah dan berujung pada pernikahan dini.

Pendidikan berkaitan erat dengan pengetahuan. Pendidikan berpengaruh terhadap akses informasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akses terhadap informasinya semakin banyak Pendidikan yang rendah berkontribusi terhadap pemahaman dan pengetahuan. Responden dengan latar belakang pendidikan rendah pastinya akan menunjukkan pengetahuan yang rendah pula. Pada kelompok responden yang memiliki pengetahuan kurang tentang pernikahan dini, sebagian besar menikah dini (73,1%) (Tabel 1). Terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dengan pernikahan dini ( $p\text{ value} = 0,037$ ;  $\alpha=0,005$ ) dengan Odd Rasio 3,7. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa remaja yang memiliki pengetahuan yang kurang baik berpeluang 3,7 kali untuk menikah dini.

Faktor orangtua dan keluarga berhubungan dengan kejadian pernikahan dini. Pada Tabel 1 terlihat bahwa pendidikan orangtua, sosial ekonomi keluarga, pola asuh orangtua dan pendidikan agama dalam keluarga berhubungan dengan kejadian pernikahan dini ( $p\text{ value} < 0,05$ ;  $\alpha = 0,05$ ).

Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada pasangan muda yang tercatat menikah secara dini sebagian besar berasal dari keluarga dengan orangtua yang memiliki latar belakang pendidikan tingkat dasar (57,1%). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada hubungan yang signifikan pendidikan orangtua dengan kejadian menikah dini pada pasangan muda di Kecamatan Dawe ( $p\text{ value} = 0,014$ ;  $\alpha = 0,05$ ). Pendidikan merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki dalam berkeluarga. Pendidikan merupakan penopang dan sumber untuk mencari nafkah dalam upaya memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga. Orangtua yang

memiliki tingkat pendidikannya rendah sering kali menyebabkan anak remajanya tidak lagi bersekolah dikarenakan biaya pendidikan yang tidak terjangkau. Sehingga menyebabkan banyaknya perempuan berhenti sekolah dan kemudian dinikahkan untuk mengalihkan beban tanggungjawab orangtua.

Ada hubungan yang signifikan antara sosial ekonomi keluarga dengan kejadian menikah dini ( $p$  value = 0,001;  $\alpha$  = 0,05) Prosentase terbesar kejadian pernikahan dini berasal dari keluarga dengan sosial ekonomi yang rendah (64,3%)(Tabel 1). Keluarga dengan sosial ekonomi yang rendah, kurang bisa menjamin kelanjutan pendidikan anak. Kondisi tersebut membuat seorang anak yang telah menamatkan pendidikan dasar tidak melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi. Anak hanya tinggal dirumah, tidak produktif dan dianggap menambah beban ekonomi keluarga. Salah satu pertimbangan untuk mengurangi beban ekonomi keluarga adalah dengan menikahkan anak secara dini. Dengan menikah tersebut anak dianggap menjadi salah satu solusi meringankan beban orang tua.

Model pengasuhan orang tua juga berhubungan dengan menikah dini. Pada Tabel 1 terlihat bahwa pada kelompok pasangan muda yang menikah dini sebagian besar (61,9%) berasal dari keluarga dengan pola asuh yang kurang baik. Ada hubungan yang signifikan antara pola asuh orangtua dengan kejadian menikah dini di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus ( $p$  value < 0,05;  $\alpha$  = 0,05) dengan *Odd Ratio* = 2,641. Anak yang berasal dari keluarga dengan pola asuh kurang baik akan 2,6 kali meningkatkan resiko terjadinya pernikahan dini (Tabel 1).

Pola pengasuhan orangtua dipersepsikan oleh para remaja sebagai bentuk respon perhatian orang tua. Pola tersebut dapat membentuk perilaku dan kontrol diri yang berbeda-beda pada remaja sesuai perlakuan atau pola asuh orang tua terhadap remaja. Orang tua diharapkan menerapkan pola asuh sesuai dengan kebutuhan, mampu menentukan pola asuh yang tepat dan sesuai untuk anaknya. Proses pola asuh orang tua meliputi kedekatan orang tua, pengawasan orang tua, dan komunikasi orang tua dengan anak.

**Tabel 1** Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan kejadian pernikahan dini (n=84)

No	Variabel	Pernikahan Dini				Total		OR (95%CI)	p value
		Menikah Dini		Tidak Menikah Dini		n	%		
		n	%	n	%				
1	Pengetahuan								
	Kurang Baik	14	73,1	5	26,3	19	100	3,7 (1,192 – 11,488)	0,037
	Baik	28	43,1	37	56,9	65	100		
2	Perilaku Sex Pra Nikah								
	Kurang Baik	8	22,9	27	77,1	35	100	0,131 (0,048 – 0,354)	0,000
	Baik	34	69,4	15	30,6	49	100		
3	Pendidikan Responden								
	Dasar	25	89,3	3	10,7	28	100		0,000
	Menengah	17	37	29	63	46	100		
	Tinggi	0	0	10	100	10	100		
4	Pendidikan tua								
	SD/MI	28	57,1	21	42,9	49	100		0,014
	SLTP	13	54,2	11	45,8	24	100		
	SLTA/MA	1	9,1	10	90,9	11	100		
5	Sosial Ekonomi								
	Rendah	36	64,3	20	35,7	56	100		0,001*
	Menengah	6	23,1	20	76,9	26	100		
	Tinggi	0	0	2	100	2			

6	Pola Asuh								
	Kurang Baik	26	61,9	16	38,1	42	100	2,641	0,05
	Baik	16	38,1	26	61,9	42	100	(1,094 – 6,371)	
7	Pendidikan Agama								
	Kurang Baik	30	61,2	30	38,8	47	100	3,026	0,027*
	Baik	12	34,3	12	65,7	37	100	(1,225 – 7,474)	
8	Faktor Budaya								
	Tidak Mendukung	17	36,2	30	63,8	47	100	0,272	0,008
	Pernikahan Dini							(0,110 – 0,676)	
	Mendukung	25	67,6	12	32,4	37	100		
	Pernikahan Dini								

Keluarga memegang peranan penting sekali dalam pendidikan akhlak untuk anak. Pendidikan agama dalam keluarga sangat diperlukan untuk mengetahui batasan-batasan baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan agama diharapkan akan mendorong setiap manusia untuk mengerjakan sesuatu dengan suara hatinya. Hal penting yang harus secara serius dan konsisten diajarkan kepada anak yaitu: pendidikan akidah, ibadah dan akhlakul karimah. Pendidikan dalam keluarga merupakan aspek penting dalam pembentukan perilaku seseorang. Pada umumnya pendidikan agama dalam keluarga dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai agama, etika yang meliputi budi perkerti, cara, tingkah laku yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua yang melakukan pola pengasuhan dan pendidikan agama secara tepat untuk anaknya, akan membentuk karakter anak dan meningkatkan konsep diri anak. Pengasuhan dan pendidikan agama dalam keluarga meningkatkan kontrol terhadap perilaku sehari-hari, termasuk perilaku sex pra nikah anak. Sehingga kejadian menikah dini lebih bisa di hindari jika anak mampu mengendalikan perilaku sex pranikahnya sebagai respon terhadap pola asuh dan pendidikan agama dalam keluarga yang tepat terhadap anak. Terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan agama dalam keluarga dengan kejadian menikah dini ( $p\text{ value} = 0,027$ ;  $\alpha = 0,05$ ;  $OR = 3,026$ ). Anak yang mendapatkan bekal pendidikan agama dalam keluarga yang baik akan berpeluang 3,036 kali untuk tidak terjadi pernikahan dini (Tabel 1).

Pernikahan dini dipengaruhi oleh budaya yang dianut oleh keluarga dan masyarakat. Norma-norma yang berlaku dimasyarakat sering kali mendorong motivasi seseorang. Pandangan yang di anut keluarga dan masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan dini antar lain : pandangan bahwa perempuan tidak perlu pendidikan tinggi, hanya mengurus dapur dan keluarga, orang tua takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga harus segera dikawinkan. Ada hubungan antara faktor budaya dengan pernikahan dini ( $p\text{ value} = 0,008$ ;  $\alpha = 0,05$ ). Pada kelompok pasangan muda yang menikah secara dini sebagian besar (67,6%) berada pada lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendukung terjadinya pernikahan dini.

#### D. Analisa Multivariat

Hasil seleksi kandidat merupakan tahap awal untuk melakukan seleksi terhadap variabel yang diprediksi berhubungan dengan kejadian pernikahan dini. Hasil analisisnya dapat di jelaskan pada table 2. Hasil seleksi variabel kandidat menunjukkan semua variable menghasilkan  $p\text{ value} < 0,25$  sehingga semua variable diikutkan dalam analisis multivariat (Tabel 2) .

**Tabel 2** Hasil Seleksi Kandidat Factor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Pernikahan Dini (n = 84)

No	Variabel	p value
1	Pendidikan Responden	0,000
2	Pengetahuan	0,017
3	Perilaku Sex Pra Nikah	0,000
4	Sosial Ekonomi Orang Tua	0,000
5	Pendidikan Ayah	0,008
6	Pola Asuh Keluarga	0,028

7	Pendidikan Agama Dalam Keluarga	0,014
8	Faktor Budaya	0,004

Pada tahap permodelan multivariate variabel yang mempunyai nilai p value >0,05 dikeluarkan dari permodelan secara bertahap, diawali dengan variabel yang mempunyai nilai p value terbesar satu

**Tabel 3** Model Akhir Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini (n = 84)

No	Variabel	B	P wald	Exp(B)	95% C.I.for EXP(B)	
					Lower	Upper
1	Pendidikan Responden	-23,545	23,739	0,000	0,000	
2	Pengetahuan	0,318	0,147	1,375	0,269	7,014
3	Perilaku Sex Pra Nikah	-2,237	5,684	0,107	0,017	0,672
4	Sosial Ekonomi Orang Tua	1,024	1,498	2,784	0,540	14,344
5	Pendidikan Ayah	-0,372	1,623	0,690	0,029	16,201
6	Pola Asuh Keluarga	-0,935	0,782	0,285	0,011	7,182
7	Pendidikan Agama Dalam Keluarga	0,585	0,258	0,393	0,049	3,120
8	Faktor Budaya	-1,386	2,935	1,795	0,188	17,165
	Constant	25,8591	0,000	1,69999		

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa dari analisis multivariat ternyata variabel yang berhubungan paling bermakna dengan kejadian Pernikahan Dini adalah variabel sosial ekonomi keluarga. Hasil analisis didapatkan Odds Ratio (OR) dari variabel sosial ekonomi keluarga adalah 2,784, artinya keluarga yang memiliki sosial ekonomi yang kurang akan memberikan peluang sebesar 2 kali untuk terjadinya pernikahan dini.

## V. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara faktor individu (pendidikan, pengetahuan, perilaku sex pranikah), Faktor orangtua (pendidikan orangtua, sosial ekonomi orangtua, pola asuh pendidikan agama) dan faktor budaya keluarga dengan pernikahan dini (nilai *p value* < 0.05). Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi keluarga merupakan faktor yang paling dominan berhubungan dengan pernikahan dini dengan Odd Ratio

persatu dan di lihat perubahan Odd Ratio nya apakah ada yang berubah lebih 10%. Jika ada maka variable yang memiliki odd ratio > 10% di kembalikan dalam permodelan. Hasil akhir dari permodelan multivariat terhadap variable variable yang berhubungan dengan kejadian menikah dini dapat dilihat pada table 3.

2,784. Orangtua dengan sosial ekonomi rendah memberikan peluang 2,784 kali terjadinya pernikahan dini

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, A. (2008). *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravaganza*. Bandung: Mujahid Press.
- Anwar, Sri Danti. (2016). *Kebijakan dan Program Pemerintah Dalam Mengatasi Perkawinan Anak*. (<http://kajiangender.pps.ui.ac.id/wp-content/uploads/2016/04/Hari-1-pembukaan-Sri-Danti-Anwar-1.pdf>, diakses 18 Desember 2018)
- BKKBN. (2013). *Perkawinan Muda di Kalangan Perempuan*. Jurnal. [Usu.ac.id/index.php/ws/article/download/117](http://Usu.ac.id/index.php/ws/article/download/117). (Diakses pada tanggal 14 Desember 2018. 19.27 WIB)
- Elsy. *Nikah Usia Dini , Lost Generation*. padang ekspres digital media.

- <http://padek.co/cetak.php?id=83667>.  
Published December 29, 2018.
- Indriyani, D. (2014). *Buku Ajar Keperawatan Maternitas: Upaya Promotif Dan Preventif Dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jeremy E, Charles E. (2014). *Early Marriage in the United States*. J marriage Fam. 2014;70(4):835
- Kemenkes RI. (2015). *Infodatin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI Situasi Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta : Kementerian Kesehatan RI (<http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf>, diakses 17 Desember 2018)
- Kemenkes. (2015). *Rencana Strategi Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kemenkes. (2015). *Rencana Strategi Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kumalasari, I & Iwan, A. (2012). *Kesehatan Reproduksi untuk Kebidanan dan Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sarwono. (2007). *Psikologi Remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susenas. (2015). *Indikator Kesejahteraan Provinsi Jawa Tengah*. Semarang : BPS DIY.
- Unicef. (2016). *Kemajuan Yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik ([http://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan\\_Perkawinan\\_Usia\\_Anak.pdf](http://www.unicef.org/indonesia/id/Laporan_Perkawinan_Usia_Anak.pdf), diakses 17 Desember 2018)
- WHO. (2012) *Child marriages: 39000 every day*. WHO. 2012. [http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child\\_marriage\\_20130307/en/](http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/child_marriage_20130307/en/). Accessed December 5, 2018.
- WHO. (2012). *Early Marriages, Adolescent and Young Pregnancies-Report by the Secretariat. Sixty-Fifth World Health Assem*. 2012;(March):16-19
- Yulianti R. (2010). *Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini*. Pamator, Volume 3, Nomor 1, April 2010